



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pelabuhan II Km 5 Telepon (0266) 221766 Sukabumi

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SUKABUMI**

Nomor : 421.9/008/KEP.KADISDIK/II/2009

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin dari Pengelola/Penyelenggara **PAUD DAARUL ULUUM** tanggal 15 Januari 2009 beserta lampirannya;
- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
  - b. Bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal (seperti Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat), Nonformal (seperti Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau bentuk lain yang sederajat), serta jalur Pendidikan Informal (seperti PAUD dalam keluarga atau yang diselenggarakan oleh lingkungan);
  - c. Bahwa Lembaga PAUD merupakan Lembaga Pendidikan Non Formal yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia pada era globalisasi;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran daerah tahun 2004 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah (Pusat) dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 206);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01506/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Ujian Nasional Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 18 Seri D-9);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi ( Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 31 Seri D-21);
10. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.

Memperhatikan : Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada Hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dilaksanakan oleh masyarakat.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal kepada :

Pertama : Nama Lembaga : **PAUD DAARUL ULUUM 1**  
 Jenis Kegiatan : **KOBER (Kelompok Bermain)**  
 Pengelola : **KOBTIAH**  
 Alamat : **Jl. Limusnunggal No. 06 Rt. 04 Rw. 06**  
**Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum**  
**Kota Sukabumi**

Kedua : Pemegang izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan jenis kegiatan **Kelompok Bermain (KB)** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 23 Januari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SUKABUMI,



SANUSI HARJADIREJA, M.Pd.

Pembina Tk. I  
NIP. 130476149

4

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yang bersangkutan untuk dijadikan pedoman.